



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 38 /KPTS/BPKAD/2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA PERALATAN DAN MESIN SERTA SISA BONGKARAN RENOVASI BANGUNAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui surat Nomor 027/02105/Bappeda-I/2022 tanggal 17 Oktober 2022, mengajukan Permohonan pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penjualan Barang Inventaris;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik tanggal 25 Oktober 2022 oleh Petugas Penelitian Administrasi dan Fisik dari unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, barang-barang berupa peralatan dan mesin dengan kondisi rusak yang masih mempunyai nilai ekonomis sebanyak 523 (lima ratus dua puluh tiga) unit dengan nilai perolehan sebesar Rp1.504.544.750,00 (satu miliar lima ratus empat juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), kendaraan bermotor roda empat dengan kondisi rusak yang masih mempunyai nilai ekonomis sebanyak 1 (satu) unit dengan nilai perolehan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan barang-barang berupa sisa bongkaran renovasi bangunan dengan kondisi rusak yang masih mempunyai nilai ekonomis sebanyak 20 (dua puluh) jenis dengan nilai perolehan bangunan sebesar Rp6.652.483.700,00 (enam miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

KETUJUH : Proses tindak lanjut dari pelaksanaan penjualan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dan Diktum Keempat, dilakukan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), sebagai dasar Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik pemerintah kepada Pengelola Barang.

KEDELAPAN : Pembayaran atas penjualan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dan Diktum Keempat disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Bank SumselBabel.

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 25 JANUARI 2023

✓ GUBERNUR SUMATERA SELATAN ✓

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang